



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN**  
Komplek Perkantoran Pemda Km. 02 Blambangan Umpu, Way Kanan

---

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN  
NOMOR : KEP-36/L.8.17/Cpl.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN  
NEGERI WAY KANAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Way Kanan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Way Kanan Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI/WAY KANAN TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Mei 2024

KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN,



**Dr. APRILLIANA PURBA, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Pratama, NIP. 196804301994032001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN  
 NOMOR : KEP-36/L.8.17/Cpl.5/05/2024  
 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
 NEGERI WAY KANAN TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BERIZKI FARCHA HADHITAMA, S.H. NIP. 199112172014031001 Jaksa Pratama, III/c Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
2.	EDISON APRIADI, S.H. NIP. 197804182002121004 Madya Wira, III/c Kaur Perlengkapan, Perpustakaan dan Daskrimti	Sekretaris
3.	RAHMAT EFENDI, S.H.,M.H. NIP. 198407252008121001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	ARLIANSYAH ADAM, S.H. NIP. 19800123 2005011004 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	RIFQI LEKSONO, S.H NIP. 198008172006031001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan	Anggota
6.	WIKAN ADHI CAHYA, S.H. NIP. 198612302009121001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	JONI SAPUTRA, S.H.,M.H. NIP. 198407312007121002 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	AGI SUGARA, S.Kom. NIP.199301012020121024 Yuana Wira, III/a Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	ADE SETIAWAN USMAN NIP. 199708302019021001 Muda Darma, II/b Bendahara	Anggota

10.	GERI WISNU NUGROHO PUTRO NIP. 199210032024041001 Madya Darma, II/c Petugas Barang Bukti	Anggota
-----	--	---------

KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN,



**Dr. AFRILLIANNIA PURBA, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Pratama, NIP. 196804301994032001